




Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi

BUKU SAKU

Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa
dan Masyarakat Adat
2021



Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa
dan Masyarakat Adat



BUKU SAKU

**Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa
dan Masyarakat Adat**

**Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa
dan Masyarakat Adat**

2021

Penanggung Jawab:

Direktur Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa dan
Masyarakat Adat

Penyunting:

Sri Hartini
Christiyatri Ariyani
Suharti
Agus Setiabudi
Endah Budi Heryani
Andri Hernandi

Penyusun:

Adham Mulyady
Arif Wijaya
Deden Haris Muslim
Irsandy Putra Jaya
Julianus Limbeng
Lita Rahmiati
Minang Warman
Pattar Febriandi Gunawan
Ririn Arisa Putri
Sukmono Fajar Turido
Sumari
Wewen Effendi

Editor dan Tata Bahasa:

Rinto Tri Hasworo
Sukmono Fajar Turido

Grafis dan Tata Letak:

Vincenzo B. Oktan Kayot

BUKU SAKU

Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Masyarakat Adat

Diterbitkan oleh:

**DIREKTORAT KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YME DAN
MASYARAKAT ADAT**

**DIREKTORAT JENDERAL
KEBUDAYAAN**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
2021**

Komplek Kemdikbud
Gedung E Lt.10
Jl. Jenderal Senayan Sudirman
Jakarta 10270

Email: direktoratkma@kemdikbud.go.id

Telepon: (021) 5725045

Fax: (021) 5725045

Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat 2021

KATA PENGANTAR

Penyusunan “Buku Saku Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa” merupakan salah satu upaya Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mensosialisasikan keberadaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di Indonesia. Adapun tujuan disusunnya Buku Saku ini, antara lain:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat dan penyelenggara negara mengenai keberadaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sehingga dapat menghilangkan pemahaman/sentimen negatif yang kurang tepat tentang Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas layanan yang adil dan setara bagi Penghayat Kepercayaan di seluruh lembaga layanan pemerintah;
3. Sebagai panduan bagi Penghayat Kepercayaan dalam mengekspresikan nilai-nilai Kepercayaan

Terhadap Tuhan YME dalam kehidupan sehari-hari, dan berkontribusi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semoga “Buku Saku Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa” ini dapat digunakan dan memberi manfaat sebagaimana yang diharapkan. Rahayu, rahayu, rahayu.

**Direktur Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa dan
Masyarakat Adat**

Sjamsul Hadi, S.H., M.M.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Bab I. Pokok-pokok	1
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	
A. Pengertian Umum	1
B. Landasan Hukum Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	6
C. Kronik Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	9
Bab II. Layanan	27
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	
A. Pendaftaran Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	27
B. Pendaftaran Pemuka Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	29
C. Ijin Pembangunan Sasana Sarasehan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	31
D. Pencatatan Perkawinan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	32

E.	Pendaftaran/Perubahan Kartu Tanda Penduduk Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	35
F.	Pemakaman Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	36
G.	Pendidikan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	37
Bab III. Lembaga Terkait Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa		39
A.	Lembaga Pemerintah	39
B.	Mitra Kerja	40
Bab IV. Data Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa		42
Daftar Pustaka		57

BAB I

POKOK-POKOK

KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

A. PENGERTIAN UMUM

1. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Selanjutnya ditulis Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.

2. Organisasi

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Wadah berhimpunnya para Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dalam rangka pelaksanaan perikehidupan berkepercayaan terhadap Tuhan YME. Selanjutnya disebut Organisasi Kepercayaan.

3. Majelis Luhur

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Himpunan organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan YME yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya disebut MLKI.

4. Penghayat

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. Selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan.

5. Ajaran Kepercayaan Terhadap Tuhan YME

Ajaran Kepercayaan Terhadap Tuhan YME meliputi pokok-pokok ajaran Kembali ke Sumber Hidup, menyatu dengan Sumber Hidup dan bermanfaat dalam hidup. Ketiga konsep tersebut terwujud dalam istilah yang beragam, sesuai dengan tuntunan pada masing-masing ajaran (Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti, Memayu Hayuning Bawana).

a. Kembali ke Sumber Hidup

Pokok ajaran dalam Kepercayaan Terhadap Tuhan YME yang menekankan pada kesadaran bahwa sejatinya keberadaan manusia berasal dari Sumber Hidup (Tuhan YME). Kehidupan yang dijalani adalah proses mengejawantahkan Ketuhanan pada diri, sesama hidup, dan semesta. Selain itu ajaran Kepercayaan Terhadap Tuhan YME meyakini bahwa tujuan akhir dari proses kehidupan yang dijalannya adalah kembali menuju kepada Sumber Hidup.

b. Menyatu dengan Sumber Hidup

Pokok ajaran dalam Kepercayaan Terhadap Tuhan YME bahwa manusia berkewajiban menjalani kehidupan sesuai dengan ketetapan Tuhan dan menjalankan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Upaya menjalani ketetapan Tuhan ini dilakukan dengan cara senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian hati.

c. Bermanfaat dalam Hidup

Pokok ajaran Kepercayaan Terhadap Tuhan YME menegaskan kewajiban bagi Penghayat Kepercayaan untuk senantiasa

mengupayakan perilaku hidup yang membawa keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semesta.

Pengamalan pokok-pokok ajaran tersebut ditunjukkan dalam perilaku dan kepribadian Penghayat Kepercayaan pada kehidupan sehari-hari (Budi Luhur). Secara sosial, tampak dalam pilihan Penghayat Kepercayaan untuk menghindari konflik dengan siapapun. Dalam ruang ekologis, diwujudkan dalam tindakan untuk menghormati hak hidup setiap makhluk hidup.

6. Ritual Kepercayaan Terhadap Tuhan YME

Ritual kepercayaan adalah praktik pendekatan diri kepada Tuhan YME dan upaya membangun hubungan harmonis antar sesama manusia dan dengan alam, yang dilaksanakan dengan berbagai cara seperti semedi, sembahyang, puasa, upacara, dan lain-lainnya sesuai dengan tuntunan ajaran masing-masing ajaran.

7. Salam “Rahayu”

Salam yang dipakai oleh Penghayat Kepercayaan dalam keseharian, peribadatan dan acara-acara resmi. Salam “Rahayu”, biasanya diikuti dengan

gerakan mengatupkan kedua telapak tangan di depan dada.

8. Budaya Spiritual

Ekspresi spiritual dalam ragam bentuk seperti kelisanan, perilaku (ritualistik) dan materi (simbol). Ragam bentuk tersebut merupakan kreatifitas pemilik dan pelestari dalam mengkomunikasikan pengalaman/pengetahuan spiritual dengan penekanan pada relasi harmonis antar wujud kosmos, atau untuk keselarasan kosmos/dunia; misalnya relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama manusia, dan/atau relasi dengan alam. Kreatifitas dalam konteks budaya spiritual adalah kecerdasan pemilik atau pelestari dalam mengkomunikasikan gagasan/ pengetahuan spiritual untuk bisa dipahami, diamalkan, dikembangkan dan dimanfaatkan dalam kehidupan sosial budaya sesuai konteks dan perkembangan zaman.

Budaya spiritual Kepercayaan Terhadap Tuhan YME adalah nilai-nilai luhur (spiritual) yang bersumber dari adat, budaya, dan kearifan lokal bangsa Indonesia yang mengandung nilai budi luhur untuk membangun kepribadian (karakter) manusia menuju kedewasaan spiritual.

Kehidupan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dapat menunjukkan Budaya Spiritual yang khas sebagai fenomena adanya kekuasaan Tuhan YME secara semesta, mutlak dan menentukan segala-galanya yang tidak terbatas oleh tempat, ruang, waktu, dan keadaan.

B. LANDASAN HUKUM

KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Surat Keputusan Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Nomor 1482/F2/KB/2020 tentang Standar Pelayanan Inventarisasi Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

C. KRONIK

KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Kepercayaan Terhadap Tuhan YME telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Keberadaannya jauh sebelum bangsa ini memproklamasikan kemerdekaannya. Dalam proses pembentukan negara Indonesia, baik tokoh maupun warga Penghayat Kepercayaan memiliki kontribusi yang tidak kecil. Baik dalam masa revolusi fisik maupun pada saat peletakkan dasar-dasar pembentukan negara.

Nilai-nilai ajaran Kepercayaan Terhadap Tuhan YME merupakan warisan tidak ternilai dari leluhur bangsa Indonesia. Hingga saat ini nilai-nilai itu masih dapat kita rasakan, terejawantahkan dalam sikap tindak bangsa Indonesia yang kemudian dimaknai sebagai kearifan lokal bangsa Indonesia. Walaupun Kepercayaan Terhadap Tuhan YME telah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia, namun dalam penyusunan buku saku ini tim penyusun memutuskan hanya menuliskan periode sejarah Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dalam bentuk kronik yang dimulai pada periode setelah kemerdekaan. Kiranya hal ini tidak mengurangi eksistensi dan kontribusi Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.

- 1945** Kepercayaan Terhadap Tuhan YME sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia dinyatakan secara tegas dalam rumusan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 29 ayat (2) : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
Masuknya frasa *“kepercayaannya”* dalam rumusan pasal 29 ayat (2) merupakan usul Mr. Wongsonegoro anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada waktu itu, yang dimaksud dalam kata “Kepercayaan” merujuk pada “Kebatinan”.
- 1948** Pada bulan Agustus, diadakan Kongres Kebudayaan ke-2 di Magelang. Dalam kongres diusulkan agar dibentuk lembaga pemerintahan yang menyelidiki dan mempraktekkan ilmu kebatinan.
- 1950** Bentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan menjadi Republik Indonesia, dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 dan sistem pemerintahan Parlementer. Pasal 18 UUDS

menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsyafan batin dan pikiran”. Sedangkan Pasal 43 ayat (2) UUDS menyebutkan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

- 1954** Pemerintah mendirikan Biro Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) yang berada di bawah Departemen Agama. Bertugas untuk mengawasi berbagai bentuk aliran Kepercayaan yang ada di masyarakat.

- 1955** Kongres Kebatinan I diselenggarakan di Semarang, ditindaklanjuti dengan pembentukan Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI) sebagai wadah nasional bagi Kebatinan di Indonesia.

- 1956** Kongres BKKI II di Solo menegaskan bahwa pengikut Kebatinan bukanlah ateis. Mereka percaya akan keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Kebatinan merupakan cara masyarakat

Indonesia memperoleh kebahagiaan (batin), dalam kerangka ber-Ketuhanan YME.

1957 Dewan Musyawarah BKKI Yogyakarta menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk menyetarakan Kebatinan dengan Agama.

1960 Kongres IV BKKI di Malang menyatakan bahwa pada dasarnya Kebatinan dan Agama adalah sama, yang membedakan adalah titik tekannya. Jika agama menitikberatkan pada penyembahan kepada Tuhan, kebatinan menitikberatkan pada pengalaman batin dan penyempurnaan manusia.

PAKEM dialihkan kewenangannya berada di bawah Menteri/Jaksa Agung, dengan tugas-tugas antara lain pengawasan aliran dan kepercayaan masyarakat, panitia interdepartemental peninjau kepercayaan di masyarakat, badan koordinasi PAKEM, serta badan kerjasama PAKEM.

1961 Seminar II Kebatinan BKKI di Jakarta menyepakati untuk mengusulkan pengajaran Kebatinan di sekolah-sekolah.

1965 Pemerintah menerbitkan Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, untuk menyikapi munculnya aliran-aliran Kebatinan yang dianggap dapat bersinggungan dengan Agama.

Ketegangan politik nasional akibat peristiwa Gerakan 30 September (G-30-S) berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, termasuk Penghayat Kepercayaan.

1966 Dibentuk Badan Koordinasi Karyawan Kebatinan, Kejiwaan, Kerohanian Indonesia (BK5I), sebagai bagian dari Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

1970 Simposium Nasional Kepercayaan (Kebatinan, Kejiwaan, Kerohanian) di Yogyakarta menyepakati perubahan penyebutan “Kebatinan” menjadi “Kepercayaan”. Dengan pengertian bahwa “Kepercayaan” meliputi Kebatinan, Kejiwaan, Kerohanian.

Musyawarah Nasional Kepercayaan
(Kebatinan, Kejiwaan, Kerohanian)
menyepakati keputusan:

- 1) Agar pemerintah memberi bimbingan yang sama kepada Kepercayaan seperti halnya yang diberikan kepada Agama;
- 2) Menetapkan 1 Sura sebagai Hari Besar Kepercayaan dan mengharapkan pemerintah untuk memberi perlakuan yang sama seperti yang diberikan kepada hari-hari besar lainnya;
- 3) Keharusan bagi pemerintah untuk menyelesaikan perlakuan yang kurang adil dan benar terhadap perkawinan para penganut kepercayaan.

Musyawarah Nasional menetapkan Panitia Musyawarah Nasional Kepercayaan menjadi Sekretariat Kerjasama Kepercayaan (Kebatinan, Kejiwaan, Kerohanian) (SKK).

1973 Ketetapan Nomor IV Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) tentang Garis-garis Besar Haluan Negara mengakui Agama dan Kepercayaan sebagai perwujudan atas asas Kepercayaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan YME.

Dibentuk satuan kerja yang menangani Kepercayaan pada Kantor Wilayah Departemen Agama, dengan memasukkannya di salah satu bagian Sekretariat Kantor Wilayah Departemen Agama di beberapa Propinsi.

- 1974** Munas Kepercayaan II di Purwokerto menyetujui *Paugeran Moral Panca Budi Barata* sebagai kode etik bagi Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

- 1975** Berdasarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 13 Tahun 1975, Pembinaan Kepercayaan dialihkan pada Sub Bagian Umum Tata Usaha, Departemen Agama.

Diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasal 3 ayat (6) Peraturan

Pemerintah tersebut mengatur hak Penghayat Kepercayaan untuk melakukan sumpah/janji sesuai Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.

Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan Nomor 221a tahun 1975 perihal Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya.

- 1978** TAP MPR Nomor II tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Nomor IV tentang GBHN mengubah penyebutan “Kepercayaan” dengan “Kepercayaan terhadap Tuhan YME” dan tetap mempertahankan pengertian mengenai Kebatinan, Kejiwaan dan Kerohanian. Kepercayaan terhadap Tuhan YME tidak merupakan agama, serta pembinaan terhadap Kepercayaan terhadap Tuhan YME dilakukan agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru.

Keputusan Presiden No. 27 jo No. 40 Tahun 1978, mengalihkan pengelolaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME ke dalam Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan, dalam lingkup Direktorat Jenderal Kebudayaan, satuan kerja Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME.

Departemen Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74045 tentang Petunjuk Pengisian Kolom "Agama" pada Lampiran SK Mendagri Nomor 221a tahun 1975. Dalam petunjuk, dijelaskan bahwa bagi yang tidak menganut salah satu dari kelima Agama yang resmi diakui Pemerintah seperti antara lain penganut Kepercayaan terhadap Tuhan YME maka pada kolom agama pada formulir pencatatan perkawinan cukup diisi dengan tanda garis pendek mendatar ("-"). Kata "Kepercayaan" disamping kata "Agama" pada formulir pencatatan supaya dicoret.

1979 Munas III Kepercayaan terhadap Tuhan YME di Tawangmangu menyepakati pembentukan Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK) yang menggantikan SKK.

1981 Sarasehan Nasional Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME merumuskan definisi

Kepercayaan terhadap Tuhan YME sebagai “Pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan YME berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan terhadap Tuhan YME atas peribadatan serta pengamalan budi luhur”.

1982 Sarasehan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME Wilayah Pembantu Gubernur (Eks Karesidenan) menyepakati Ciri-ciri Umum Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia. Salah satunya berupa salam “Rahayu”.

1983 Rapat Kerja Nasional Penghayat Kepercayaan terhadap YME mengusulkan agar identitas Penghayat Kepercayaan dimantapkan untuk dapat dinyatakan dalam KTP. Pengisian tanda garis pendek mendatar (“-”) dalam kolom “Agama” dirasa memunculkan diskriminasi dalam pelayanan sebagai warga negara.

1989 Munas HPK V di Kaliurang dihadiri oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Berdasarkan

pada Buku Pedoman Pelaksanaan PAKEM, dibedakan mengenai aliran-aliran kepercayaan di masyarakat, berikut lembaga pemerintah yang menanganinya, yakni:

Aliran-aliran Keagamaan meliputi sekte keagamaan, pengelompokan jama'ah keagamaan, menjadi bidang pembinaan Kementerian Agama;

Kepercayaan - kepercayaan Budaya meliputi aliran-aliran kebatinan, kejiwaan, kerohanian/ Kepercayaan terhadap Tuhan YME, menjadi tanggung jawab lembaga negara yang mengurus bidang Kebudayaan;

Mistik Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Kejawen), perdukunan atau peramalan, paranormal, dan metafisika. Ketiga bentuk tersebut, secara teknis, dibawah pengawasan Kejaksaan Agung, melalui Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM).

- 1995** Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME merumuskan definisi dan ruang lingkup "Budaya Spiritual", berikut penjelasan mengenai Kepercayaan terhadap Tuhan YME sebagai salah satu bentuk budaya spiritual bangsa Indonesia.

- 1998** Munas Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di Jakarta menyepakati pembentukan Badan Kerjasama Organisasi-organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME (BKOK) sebagai wadah nasional Kepercayaan terhadap Tuhan YME.
- 2002** Bidang Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dikelola oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Sub bagian baru ditambahkan pada direktorat ini, khusus untuk menangani bidang Komunitas Adat. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Komunitas Adat juga melestarikan budaya spiritual Kepercayaan terhadap Tuhan YME.
- 2006** Diterbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 61 ayat (2) mengatur bahwa mengenai kolom agama pada KTP Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

2009 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43/41 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengatur tata administrasi Organisasi Kepercayaan, serta memberi jaminan terhadap layanan pemakaman Penghayat Kepercayaan dan pembangunan Sasana Sarasehan Kepercayaan terhadap Tuhan YME.

Pada definisi, ditambahkan unsur “...bersumber pada kearifan lokal” untuk mempertegas Kepercayaan terhadap Tuhan YME sebagai kekayaan rohaniah bangsa Indonesia.

2012 Bidang Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dikelola oleh Direktorat Pembinaan Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kongres Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di Surabaya menghasilkan beberapa keputusan pokok. Antara lain:

- 1) Mendorong pemenuhan hak-hak sipil Kepercayaan Terhadap Tuhan YME sesuai dengan konstitusi;

- 2) Mendesak Negara memperlakukan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME setara dengan agama;
- 3) Meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar dalam kurikulum memuat Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME bagi anak didik berlatar belakang Penghayat Kepercayaan; serta
- 4) Pembentukan wadah nasional bagi Penghayat Kepercayaan.

2013 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Lembaga Adat. Peraturan Menteri tersebut sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan terhadap Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat sesuai wilayah kerja masing-masing.

2014 Sarasehan Nasional Penghayat Kepercayaan di Yogyakarta mendeklarasikan kembali Wadah Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan YME yang diberi nama Majelis Luhur Kepercayaan

Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI).

- 2016** Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan. Peraturan Menteri tersebut menjamin peserta didik pada Pendidikan formal jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pendidikan Kesetaraan yang menyatakan diri sebagai Penghayat Kepercayaan, berhak memperoleh layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.

Diajukan permohonan uji materi atas pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

2017 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 97/PPU-XIV mengabulkan permohonan uji materi terhadap pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Putusan tersebut memberikan hak kepada Penghayat Kepercayaan untuk mengisi kolom agama dalam KTP mereka dengan “Kepercayaan Terhadap Tuhan YME”.

Organisasi Perempuan Penghayat Indonesia (Puan Hayati) dibentuk dan dikukuhkan di Yogyakarta. Puan Hayati merupakan organisasi perempuan penghayat pertama di Indonesia, berperan sebagai sayap perempuan MLKI.

2019 Sarasehan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Bandung mendeklarasikan berdirinya organisasi Generasi Muda Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Gema Pakti). Gema Pakti berperan sebagai organisasi sayap pemuda MLKI.

Diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tata cara pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas dan fungsi pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME diurus oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

2021 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 418/E/O/2021 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Program Sarjana pada Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menyelenggarakan Program

Studi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kronik Kepercayaan Terhadap Tuhan YME semakin menegaskan bahwa Kepercayaan Terhadap Tuhan YME merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Sejarah Kepercayaan Terhadap Tuhan YME merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Dinamika Kepercayaan terhadap Tuhan YME menunjukkan adanya jaminan konstitusi atas keberadaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME yang juga meliputi jaminan negara untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak Penghayat Kepercayaan.

BAB II

LAYANAN

KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

A. PENDAFTARAN ORGANISASI

KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Pelayanan Pendaftaran Organisasi Kepercayaan diatur dalam Surat Keputusan Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YME Nomor 1482/F2/KB/2020 tentang Standar Pelayanan Inventarisasi Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.

Adapun tahap-tahap Pendaftaran Organisasi Kepercayaan adalah sebagai berikut:

1. Pengurus Organisasi Kepercayaan mengajukan Surat Rekomendasi dari MLKI Pusat;
2. Pengurus/Organisasi Kepercayaan mengajukan Surat Rekomendasi dari Dinas yang membidangi Kebudayaan di tingkat Kabupaten/Kota setempat.
3. Pengurus Organisasi Kepercayaan mengajukan Permohonan Inventarisasi kepada Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat :
 - a) Mengisi Formulir A, A1, dan A2 (formulir

disediakan oleh Direktorat atau dapat diakses melalui laman: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkma/syarat-tanda-inventarisasi-organisasi-penghayat-kepercayaan/>

- b) Menyerahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Berisi:
 - a.i.1.** Susunan Pengurus Organisasi Kepercayaan;
 - a.i.2.** Program Kerja Organisasi Kepercayaan;
- c) Menyusun ajaran tertulis (sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan dan disediakan oleh Direktorat);
- d) Menyusun Daftar Nominatif Anggota (blangko disediakan oleh Direktorat) yang dapat diakses melalui laman: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkma/syarat-tanda-inventarisasi-organisasi-penghayat-kepercayaan/> (bisa membuat sendiri sesuai dengan contoh blangko dari Direktorat);
Menyusun Riwayat Sesebuah. Blangko disediakan oleh Direktorat yang dapat

diakses melalui laman: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkma/syarat-tanda-inventarisasi-organisasi-penghayat-kepercayaan> (bisa membuat sendiri sesuai dengan contoh blangko dari Direktorat);

4. Direktorat melakukan verifikasi dan validasi berkas dan ajaran Organisasi Kepercayaan selama 5 (lima) hari kerja;

B. PENDAFTARAN PEMUKA

KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Pelayanan Pendaftaran Pemuka Penghayat Kepercayaan diatur dalam Surat Keputusan Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Nomor 1481/F2/KB/2020 tentang Standar Pelayanan Surat Keterangan Terdaftar Pemuka Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.

Adapun tahap Pendaftaran Pemuka Penghayat Kepercayaan adalah sebagai berikut:

1. Penghayat Kepercayaan meminta surat pengantar dari Dinas kabupaten/kota setempat yang membidangi kebudayaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan akan mendaftar atau memperpanjang sebagai pemuka penghayat sesuai wilayah kerjanya;
2. Penghayat Kepercayaan mengajukan pendaftaran sebagai Pemuka Kepercayaan

kepada Pengurus Organisasi Kepercayaan atau MLKI setempat. Syarat dan Kelengkapan:

- a) Fotokopi KTP (kolom agama kosong sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013) / sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016;
 - b) Surat pengantar dari dinas yang membidangi kebudayaan;
 - c) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm (3 lembar);
3. Pengurus Organisasi Kepercayaan atau MLKI mengusulkan calon Pemuka Penghayat kepada Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, dilampiri dengan kelengkapan syarat-syarat sebagaimana huruf b;
 4. Direktorat melakukan verifikasi dan validasi berkas pengajuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pemuka Penghayat Kepercayaan;
 5. Dalam lima (5) hari kerja, setelah berkas dinyatakan lengkap, Direktorat menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pemuka Penghayat Kepercayaan;
 6. Pemuka Kepercayaan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat.

C. PENDIRIAN SASANA SARASEHAN

KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Pendirian Sasana Sarasehan diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No 41/43 tahun 2009 pada Bab V pasal 9 hingga pasal 13.

Adapun tahap-tahap Pendirian Sasana Sarasehan adalah sebagai berikut:

1. Penghayat Kepercayaan mengajukan ijin pembangunan ke Bupati/Walikota (menunggu keputusan Bupati/Walikota hingga paling lambat 90 hari sejak pengajuan);
2. Bupati/Walikota memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak diterimanya permohonan pendirian sasana sarasehan atau sebutan lain;
3. Jika ijin diberikan Bupati/Walikota, tetapi ada penolakan masyarakat, Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pembangunan Sasana Sarasehan dimaksud;
4. Dalam hal fasilitasi Pemerintah Daerah tidak dapat terlaksana, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi lokasi baru untuk pembangunan Sasana Sarasehan atau sebutan lain;

5. Bupati/Walikota memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan Sasana Sarasehan atau sebutan lain yang telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah;
6. Penghayat Kepercayaan mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan Sasana Sarasehan kepada Bupati/Walikota/Dinas terkait;
7. Penghayat Kepercayaan melaksanakan pembangunan Sasana Sarasehan sesuai dengan IMB.

D. PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dengan ketentuan:

1. Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada huruf (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada huruf (2) terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada huruf (1) mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.
5. Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan perkawinan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

6. Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada huruf (5) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
 - b. pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan dan menyerahkannya kepada pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-el untuk dilakukan pembacaan menggunakan perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan dokumen:
 - 1) surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan aslinya;
 - 2) pasfoto suami dan istri;
 - 3) akta kelahiran; dan
 - 4) dokumen perjalanan luar negeri suami dan/atau istri bagi orang asing.
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan

verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan dokumen yang dilampirkan;

- d. berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan
- e. kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan masing-masing kepada suami dan istri.

E. PENDAFTARAN ATAU PERUBAHAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Pendaftaran atau perubahan KTP Penghayat mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27

ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL Tentang Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME tanggal 25 Juni 2018.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran tersebut, Penghayat Kepercayaan dapat mengisi identitas kolom “Agama” di KTP sebagai “Kepercayaan Terhadap Tuhan YME” serta mengubah identitas dalam kolom “Agama” menjadi “Kepercayaan terhadap Tuhan YME” atau sebaliknya.

F. PEMAKAMAN PENGHAYAT

KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Pemakaman Penghayat Kepercayaan diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43/41 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan:

1. Penghayat Kepercayaan yang meninggal dunia dimakamkan di tempat pemakaman umum;
2. Dalam hal pemakaman Penghayat Kepercayaan ditolak di pemakaman umum

- yang berasal dari wakaf, pemerintah daerah menyediakan pemakaman umum;
3. Lahan pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan oleh Penghayat Kepercayaan;
 4. Bupati/walikota memfasilitasi administrasi penggunaan lahan yang disediakan oleh Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menjadi pemakaman umum.

G. PENDIDIKAN

KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN

Layanan Pendidikan Kepercayaan bagi Penghayat Kepercayaan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan. Untuk mendukung implementasi Peraturan tersebut, pada tahun 2017 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan Pedoman Implementasi Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan. Syarat mendapatkan layanan pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa:

- 1) Menyatakan diri secara tertulis sebagai Penghayat Kepercayaan, yang diketahui dan disetujui oleh Orang Tua, ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,00;
- 2) Mengajukan permohonan kepada Kepala Sekolah untuk mengikuti mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan;
- 3) Sekolah menindaklanjuti Surat Permohonan dengan bekerja sama dengan MLKI untuk menugaskan Penyuluh Kepercayaan dari Organisasi Kepercayaan setempat yang memenuhi ketentuan;
- 4) Organisasi Kepercayaan dari Peserta didik terdaftar di Pemerintah pusat dan/atau daerah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan prinsip 4 (empat) konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

BAB III

LEMBAGA TERKAIT

KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

A. LEMBAGA PEMERINTAH

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kepolisian Republik Indonesia;
5. Kejaksaan Agung;
6. Kementerian Agama;
7. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Pemerintah Daerah Provinsi;
10. Pemerintah Daerah Kabupaten.

B. MITRA KERJA

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
2. Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (MLKI);
3. Generasi Muda Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (Gemapakti);
4. Perempuan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (Puan Hayati);
5. Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS), Universitas Gadjah Mada;
6. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN);
7. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);
8. Yayasan Lembaga kajian islam dan sosial (LkiS);
9. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN);

10. Yayasan SATUNAMA;
11. Institute of Javanese Islam Research, Tulungagung (IJIR);
12. Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB);
13. Institute Dialog Antar Iman DIAN/Interfidei;
14. Yayasan Wali Ati (YASALTI);
15. Aliansi Sumatra Utara Bersatu (ASB);
16. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH);
17. Setara Institute;
18. Lokataru Law and Human Right Office (LOKATARU).

BAB IV

DAFTAR ORGANISASI

KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

NO	NAMA ORGANISASI	PROVINSI
1	Balai Pustaka Adat Marga Silima (PAMENA)	Sumatera Utara
2	Golongan Siraja Batak	Sumatera Utara
3	Persatuan Ugamo Parmalim Adat Budaya Beringin Indonesia (PAMBI – PABBI)	Sumatera Utara
4	Ugamo Malim (PARMALIM)	Sumatera Utara
5	Galih Puji Rahayu	Sumatera Utara
6	Habonaron Do Bona	Sumatera Utara
7	Ilmu Roso Sejati	Sumatera Utara
8	Rumah Sipitu Ruang	Sumatera Utara

9	Persatuan Warga Rahayu Slamet (PWRS)	Sumatera Utara
10	Ugamo Bangso Batak (UBB)	Sumatera Utara
11	Organisasi Siraja Batak	Sumatera Utara
12	Purwo Madio Wasono	Sumatera Utara
13	Paguyuban Pendidikan Ilmu Kerokhanian (PPIK)	Lampung
14	Ilmu Goib	Lampung
15	Ilmu Goib Kodrat Alam	Lampung
16	Pendidikan Kerokhanian Luhur (PKL)	Lampung
17	Bumi Hantoro	Lampung
18	Batin Suku Akit	Riau
19	Lembaga Adat Mapur	Riau
20	Himpunan Amanat Rakyat Indonesia (HARI)	DKI Jakarta

21	Mersudi Kaluhuraning Budi Pekerti (Paguyuban Mekar Budhi)	DKI Jakarta
22	Paguyuban Sumarah	DKI Jakarta
23	Pangudi Ilmu Kebatinan Inti Sarining Rasa (PIKIR)	DKI Jakarta
24	Paguyuban Penghayat Kapribaden	DKI Jakarta
25	Perkumpulan Persaudaraan Kejiwaan Susila Budhi Dharma (SUBUD)	DKI Jakarta
26	Sadar Langsung	DKI Jakarta
27	Sari Budaya	DKI Jakarta
28	Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu	DKI Jakarta
29	Tri Sabdo Tunggal Indonesia (TSTI)	DKI Jakarta
30	Organisasi Aji Saka	DKI Jakarta

31	Tong Tong Batu Karo Simalem (TOBAKASI)	DKI Jakarta
32	Paguyuban Ngesti Budoyo	DKI Jakarta
33	Gayuh Urip Utami (GAUTAMI)	Banten
34	Organisasi Kebatinan Satuan Rakyat Indonesia "MURNI" (SRI MURNI)	Jawa Barat
35	Aliran Kebatinan Perjalanan	Jawa Barat
36	Budi Daya	Jawa Barat
37	Aliran Kepercayaan "Aji Dipa"	Jawa Barat
38	Buka Salira Pribadi (BUSADI)	Jawa Barat
39	Kejiwaan Ibu Pertiwi	Jawa Barat
40	Yayasan Radhasoami Satsang Beas	Jawa Barat
41	Hidup Betul	Jawa Tengah
42	Kejaten	Jawa Tengah
43	Paguyuban Kawruh Kodrating Pangeran (PKKP)	Jawa Tengah

44	Paguyuban Kawruh Hardo Pusoro	Jawa Tengah
45	Paguyuban Kulowargo Kapribaden	Jawa Tengah
46	Paguyuban Pancasila Handayaniingrat (PAPANDAYA)	Jawa Tengah
47	Paguyuban Pangudi Kawruh Kasuksman Panunggalan	Jawa Tengah
48	Paguyuban Pangudi Kerokhanian "Mahayana"	Jawa Tengah
49	Pangudi Rahayuning Bawono (PARABA)	Jawa Tengah
50	Paseban Jati	Jawa Tengah
51	Pelajar Kawruh Jiwa (PKJ)	Jawa Tengah
52	Perguruan Tri Jaya	Jawa Tengah
53	Perhimpunan Kamanungsan	Jawa Tengah
54	Perjalanan Tri Luhur	Jawa Tengah
55	Setia Budi Perjanjian 45 (SBP 45)	Jawa Tengah

56	Tunggul Sabda Jati	Jawa Tengah
57	Badan Keluarga Kebatinan Wisnu	Jawa Tengah
58	Paguyuban Kejiwaan	Jawa Tengah
59	Esa Tunggal Sejati (SATU JATI)	Jawa Tengah
60	Kawruh Kepribadian	Jawa Tengah
61	Kawruh Naluri Batin Tulis Tanpa Papan Kasunyatan Jati	Jawa Tengah
62	Sastro Jendro Hayuningrat Mustiko Sejati	Jawa Tengah
63	Kekadangan Wringin Seto	Jawa Tengah
64	Ngesthi Kasampurnan	Jawa Tengah
65	Persatuan Warga Theosofi Indonesia (PERWATHIN)	Jawa Tengah
66	Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Paguyuban Noormanto (PKPN)	Jawa Tengah

67	Pangudi Rahayuning Budi (PRABU)	Jawa Tengah
68	Jaya Sampurna	Jawa Tengah
69	Himpunan Kebatinan Rukun Wargo	Jawa Tengah
70	Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah (PRKJT)	Jawa Tengah
71	Kawruh Hak	Jawa Tengah
72	Pramono Sejati	Jawa Tengah
73	PAKARTI	Jawa Tengah
74	Kawruh Jawa Jawata	Jawa Tengah
75	Paguyuban Medal Urip	Jawa Tengah
76	Pengudian Tri Tunggal Bayu	Jawa Tengah
77	Paguyuban Jawa Sejati (PAJATI)	Jawa Tengah
78	Kepribadian Sabdo Tunggal	Jawa Tengah
79	Paguyuban Purnomosidi	Jawa Tengah

80	Perguruan Sumber Nyawa	Jawa Tengah
81	Cahaya Buwana	Jawa Tengah
82	Waspada	Jawa Tengah
83	Suci Hati Kasampurnan (SHK)	Jawa Tengah
84	Paguyuban Masyarakat Pancasila Resi Songgo Buwono	Jawa Tengah
85	Paguyuban Budaya Bangsa (PBB)	Jawa Tengah
86	Badan Kebatinan Indonesia	Jawa Tengah
87	Yayasan Prana Jati	Jawa Tengah
88	Paguyuban Kerukunan Sedulur Sikep	Jawa Tengah
89	MANEGES	Jawa Tengah
90	Jawa Dumas	Jawa Tengah
91	Paguyuban Kaweruh Hak 101	Jawa Tengah
92	Penghayat Kepercayaan Wong Sikep Samin	Jawa Tengah

93	Paguyuban Kawruh Kebatinan Jowo Lugu	Jawa Timur
94	Kasampurnan Ketuhanan Awal dan Akhir	Jawa Timur
95	Kawruh Budhi Jati	Jawa Timur
96	Kebatinan 09 Pambuko Jiwo	Jawa Timur
97	Ketuhanan Kasampurnan	Jawa Timur
98	Paguyuban Lebdo Guno Gumelar	Jawa Timur
99	Ngudi Utomo	Jawa Timur
100	Paguyuban Darma Bakti	Jawa Timur
101	Paguyuban Ilmu Sangkan Paraning Dumadi "Sanggar Kencono"	Jawa Timur
102	Paguyuban Kawruh Batin Tulis Tanpa Papan Kasunyatan (KBTPK)	Jawa Timur
103	Murti Tomo Waskito Tunggal (MTWT)	Jawa Timur

104	Paguyuban Pangudi Katentreman (PATREM)	Jawa Timur
105	Pahamdiri Jiwa Pribadi	Jawa Timur
106	Kawruh Pamungkas Jati Titi Jaya Sempurna	Jawa Timur
107	Perguruan Ilmu Sejati	Jawa Timur
108	Purwo Ayu Mardi Utomo (PAMU)	Jawa Timur
109	Purwane Dumadi Kautaman/ Kasampurnan (PDKK)	Jawa Timur
110	Roso Jati	Jawa Timur
111	Paguyuban Kawruh Sangkan Paran Kasampurnan	Jawa Timur
112	Paguyuban Sapta Sila	Jawa Timur
113	Suci Rahayu	Jawa Timur
114	Sujud Nembah Bakti	Jawa Timur
115	Aliran Kebatinan Tak Bernama	Jawa Timur

116	HIMUWIS RAPRA	Jawa Timur
117	Kepercayaan Sapta Darma	Jawa Timur
118	Kawruh Sedulur Sejati	Jawa Timur
119	Perhimpunan Kepribadian Indonesia	Jawa Timur
120	Panembah Jati	Jawa Timur
121	Paguyuban Hamesu Budi Lukitaning Janmo	Jawa Timur
122	Budi Sejati	Jawa Timur
123	Kawruh Jowo Dipo	Jawa Timur
124	Aku Sejatimu	Jawa Timur
125	Jawa Domas	Jawa Timur
126	Perguruan Ilmu Jiwa	Jawa Timur
127	Among Rogo Panggugah Sukmo	Jawa Timur
128	Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi "Sri Jayabaya"	Jawa Timur

129	Kawruh Budi Lestari Adjining Djiwo (BULAD)	Jawa Timur
130	Ilmu Kasedan Jati Indonesia (IKJ)	Jawa Timur
131	Paguyuban Kapitayan "Suaka Adat Wewarah Gesang"	Jawa Timur
132	Naluri Budaya Leluhur (NBL)	Jawa Timur
133	Paguyuban Marga Ning Kamulyan	Jawa Timur
134	Angesti Sampurnaning Kautaman (ASK)	DI Yogyakarta
135	Anggayuh Panglereming Nafsu (APN)	DI Yogyakarta
136	Hak Sejati	DI Yogyakarta
137	Hangudi Bawono Tata Lahir Batin	DI Yogyakarta
138	Imbal Wacono	DI Yogyakarta
139	Kasampurnan Jati	DI Yogyakarta

140	Mardi Santosaning Budi (MSB)	DI Yogyakarta
141	Ngesti Roso	DI Yogyakarta
142	Ngesti Roso Sejati	DI Yogyakarta
143	Paguyuban Traju Mas	DI Yogyakarta
144	PEKKRI – Bondan Kejawan	DI Yogyakarta
145	Persatuan (Majelis) Eklasing Budi Murko (PEBM)	DI Yogyakarta
146	Sumarah Purbo	DI Yogyakarta
147	Persatuan Warga Sapta Darma (PERSADA)	DI Yogyakarta
148	Minggu Kliwon	DI Yogyakarta
149	Lepasing Budi	DI Yogyakarta
150	Budi Rahayu	DI Yogyakarta
151	Tri Soka	DI Yogyakarta

152	Pakempalan Guyub Rukun Lahir Batin "Sukoreno"	DI Yogyakarta
153	Kasunyatan Bimo Suci	DI Yogyakarta
154	Keluarga Besar Palang Putih Nusantara Kejawan Urip Sejati	DI Yogyakarta
155	Budi Suci	Bali
156	Sanggar Pengayoman Warga Kebatinan "Majapahit" (SANGGAR PENGAYOMAN MAJAPAHIT)	Bali
157	Wisnu Budha/Eka Adnyana	Bali
158	Kekeluargaan	Bali
159	Dharma Murti	Bali
160	Paguyuban Penghayat Kuntji	Bali
161	Perguruan Tenaga Dalam Bambu Kuning	Bali

162	Perguruan Kebathinan dan Kanuragan Surya Candra Bhuana	Bali
163	Sabuk Belo	Nusa Tenggara Barat
164	Uis Neno	Nusa Tenggara Timur
165	Era Wulan Watu Tana	Nusa Tenggara Timur
166	Lera Wulan Tana Ekan	Nusa Tenggara Timur
167	Jingitiu	Nusa Tenggara Timur
168	MARAPU	Nusa Tenggara Timur
169	Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan (MUKK)	Kalimantan Selatan
170	Gereja Adat Musi	Sulawesi Utara
171	RAMAI (Rumuat, Ali, Marie, Ayax, Ifrid)	Sulawesi Utara
172	Masade	Sulawesi Utara
173	Lalang Rondor Malesung	Sulawesi Utara
174	Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ADA' MAPPURONDO	Sulawesi Barat

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurtubi, Sumanto & Tedi Kholiludin (Ed.). (2019). *Agama dan Kepercayaan Nusantara*. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA)
- Basuki, Hertoto. (2015). *Mengenal Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Laku Hidup dalam Manajemen Manunggaling Kawula Gusti*. Semarang: Mimbar Media Utama
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). *Aneka Pengertian dalam Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Proyek Inventarisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Jakarta
- Endraswara, Suwardi. (2012). *Falsafah Hidup Jawa: Menggali Mutiara Kebajikan dari Intisari Filsafat Kejawan*. Yogyakarta: Cakrawala
- _____. (2015). *Agama Jawa: Ajaran, Amalan*

dan Asal-usul Kejawen. Yogyakarta:
Narasi

Geertz, Clifford. (1989). *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa.* Jakarta: Pustaka Jaya

Hafidy, H. M. As'ad El. (1977). *Aliran-aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia.* Jakarta: Ghalia Indonesia

Hamka. (1971). *Perkembangan Kebatinan di Indonesia.* Jakarta: Bulan Bintang

Jones, Todd. (2015). *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya selama Abad ke-20 hingga Era Reformasi.* Jakarta: Yayasan Obor dan KITLV-Jakarta

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. (1996). *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas-tugas PAKEM.* Surabaya: Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. (2002). *Buku Saku Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.* Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017).

Ensiklopedia Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

_____. (2020). *Review Terminologi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka

Kodiran. (1993). *"Kebudayaan Jawa" dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan

Kristiadi, Drs, R. Suratno, Moerwanto. (1980). *Studi Kepustakaan tentang Eksistensi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Naskah V)*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Proyek Inventarisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Jakarta

Kristiadi, Dkk. (1983). *Studi Kepustakaan tentang Sejarah Perkembangan Kepercayaan dan Masalah yang Dihadapinya*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Proyek Inventarisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Jakarta

Limbeng, Julianus (2011). *Suku Akit di Pulau Rupa*. Jakarta : Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Latif, Yudi. (2012). *Negara Paripurna: Otentisitas, Historisitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Magnis-Suseno, Franz. (1984). *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: Penerbit Gramedia

Maria, Siti. Julianus Limbeng. (2007). *Marapu Sumba di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

Maria, Siti. Wayan Rupa. (2007). *Desa Adat Tenganan*

Pengrisingan Kabupaten Karang Asem Provinsi Bali. Jakarta : Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Maria, Siti. Julianus Limbeng. (2006). *Kepercayaan Kominitas Adat Suku Dawan Pada Siklus Ritus Tani Lahan Kering Di Kampung Maslete, Kecamatan Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.* Jakarta : Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Mulder, Niels. (1970). *Aliran Kebatinan as an Expression of the Javanese Worldview.* Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 1, No. 2 (Sep., 1970), pp. 105-114. Cambridge University Press on behalf of Department of History, National University of Singapore. <http://www.jstor.org/stable/20069876>

_____. (1983). *Abangan Javanese Religious Thought And Practice.* Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 139, 2/3de Afl. (1983), pp. 260-267. <http://www.jstor.org/stable/27863504>

_____. (1999). *Agama, Hidup Sehari-hari dan Perubahan Budaya: Philipina, Jawa, Muangthai.*

Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

_____. (2001). *Mistisisme Jawa: Ideologi di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS

Negoro, Suryo. S. (2000). *Kejawen: Laku Menjalani Hidup Sejati*. Surakarta: CV. Buana Raya.

Permadi, K. drs. SH. (1995). *Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai Budaya Spiritual Bangsa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Jakarta

Soepomo, R, R. Sudjito, R. Poegoeh. (1980). *Studi Kepustakaan tentang Menelusuri Identitas Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Naskah VI)*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Proyek Inventarisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Jakarta

- Sucipto, Toto. Julianus Limbeng (2007). *Studi Tentang Religi Masyarakat Baduy di Desa Kanekes, Provinsi Banten*. Jakarta : Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Ricklefs, M.C. (1999). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- _____. (2006). *The Birth of The Abangan*. Bijdragen tot de Taal-Landen Volkenkunde, Vol. 162, No. 1 (2006), pp. 35-55. <http://www.jstor.org/stable/27868285>
- _____. (2013). *Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi Jawa dan Penentangannya dari 1930 sampai Sekarang*. Jakarta: Serambi
- Santosa, Iman Budhi, (2012). *Spiritualisme Jawa: Sejarah, Laku dan Intisari Ajaran*. Yogyakarta: Memayu Publishing
- Stange, Paul. (2009). *Kejawen Modern: Hakikat dalam Penghayatan Sumarah*. Yogyakarta: LKiS

_____. (1998). *Politik Perhatian: Rasa dalam Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: LKiS

Stark, Rodney and Charles Y. Glock. (1968). *American Piety: The Nature of Religious Commitment*. Berkely: University of California Press.

Subagya, Rachmat. (1981). *Agama Asli Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan


_____. (1989). *Kepercayaan (Kebatinan, Kerohanian dan Kejiwaan) dan Agama*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius

Van der Kroef, Justus M. (1961). *New Religious Sects in Jawa*. *Far Eastern Survey*, Vol. 30, No. 2 (Feb., 1961), pp. 18-25. Institute of Pacific Relations. <http://www.jstor.org/stable/3024260>

Viri, Kristina. Zarida Febriany. (2020). *Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia*. *Indonesian Journal of Religion an Society*. Vol 02 (02). 97-112

Woodward, Mark R. (1999). *Islam Jawa: Kesalehan Normatif versus Kebatinan*. Yogyakarta: LKiS

Zoetmulder, P.J. (1990). *Manunggaling Kawula Gusti: Pantheisme dan Monisme dalam Sastra Suluk Jawa*. Jakarta: Penerbit Gramedia



Direktorat

**Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dan Masyarakat Adat**

Komplek Kemdikbud

Gedung E Lt.10

Jl. Jenderal Senayan Sudirman Jakarta 10270

Email : direktoratkma@gmail.com

Telepon : (021) 5725045

IG : @cintatradisi

ISBN 978-602-6477-80-4



9 786026 477804